

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWAS BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DI TINJAU DARI FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS  
DI DESA PINOTU KECAMATAN TORIBULU  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum  
Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)  
Datokarama Palu*

**Oleh**

**MOH RAMADAN**  
**19.3.21.000.9**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pegawai Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong)” Benar adalah hasil karya peneliti sendiri, jika kemudian hari bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar batal demi hukum.

Palu, 25 Februari 2024 M  
16 Sha’ban 1445 H  
Penulis

MOH. RAMADAN  
NIM. 19.3.21.000.9

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Pinotu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong)**” oleh mahasiswa atas nama Moh Ramadan NIM 19.3.21.0009, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 25 Februari 2024 M  
16 Sha’ban 1445 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nasaruddin, M.Ag**  
**NIP. 196412311992031043**

**Drs. Suhri Hanafi, M.H**  
**NIP. 197008152005011009**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Moh. Ramadan NIM 193210009 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Pinotu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji pada Rabu, 21 Agustus 2023. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan Beberapa perbaikan.

Palu, 23 Januari 2024 M  
13 Rajab 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I .	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	

Dekan Syariah	Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Dr. Ubay, S.Ag., M.Si Nip.19700720 199903 1 008	Hamiyuddin, S.Pdi., M.H. NIDN. 2012128201

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam, tak bosan-bosannya peyusun persembahkan kepada Nabi Muhammad, beserta para keluarga, para sahabat nya yang telah mewariska berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman Tauladan bagi utamanya.

Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Pinotu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Tinjau Dari Fikih Siyash (Studi Kasus Di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong)”**.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk meyelesaikan studi pada program Strara Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara Islam Universitas Isalam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Peyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam peyusunan skripsi ini masih bayak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak oleh karenanya, penulis mengucapkan terimah kasih yang tidak terhinggah kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahku Amirudin D, Kalape dan Ibuku Normawati K, Lamela yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai peyusunan dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar, hinglah ke Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokara Palu
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I. selaku Desak Fakultas Syariah (FASYAH) yang telah bayak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pdi.,M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos. selaku sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (UIN) Datokarama Palu yang telah bayak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus dan iklas telah membimbing peyusun dalam meyusun dan meyelesaikan skripsi ini hinglah selesai sesuai dengan harapan. Walaupun terbentur dengan kesibukan yang padat dikampus.
6. Seluruh pegawai yang berada di lingkungan Fakustas Syariah yang telah membantu peyusuna dalam mengurus segala administasi dan lain-lain ketika ujian.
7. Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Muhammad Rifai'i, S.E.,MM serta seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah

dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini.

8. Bapak Faisal Al-amri selaku Ketua BPD Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong.
9. Sahabat-sahabat dilingkungan UIN Datokarama Palu khususnya sahabat-sahabat HTNI 1 Teman-teman seperjuangan di program studi Hukum Tata Negara Islam 2019 yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh cerita bagi penulis.
10. Dan terlebih khususnya kepada Yunita Lestari Sulila yang sangat berjasa dalam membuat penulisan skripsi ini hingga selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan serta bantuan selama penyusunan skripsi.

Akhirnya kepada semua pihak, penyusun senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palu, 25 Februari 2024 M  
16 Sha'ban 1445 H  
Penulis

MOH. RAMADAN  
NIM. 19.3.21.000.9

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis- Garis Besar Isi.....	6

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	23

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Rancangan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Data dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengecekan keabsahan Data .....	33

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Pinotu.....	35
B. Kedudukan dan BPD.....	43
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi.....	49
D. Pelaksanaan Fungsi BPD Di Tinjau Fikih Siyasah .....	57

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**RIWAYATHIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Pinotu .....	36
Tabel 4.2 Jumlah Dusun Desa Pinotu .....	39
Tabel 4.3 Jumlah Peduduk Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	41
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan.....	41
Tabel 4.6 Sarana Ibadah.....	42
Tabel 4.7 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
--------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Informan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Surat Selesai Meneliti
5. Pedoman Wawancara
6. Pengajuan Judul Skripsi
7. Pengajuan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
8. Undangan Ujian Komprehensif
9. Dokumentasi

## ABSTRAK

Nama : Moh Ramadan  
Nim : 19.3.21.0009  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari *Fiqih Syiasah* Studi Kasus Desa Pinotu Kec. toribulu Kab. Parigi Moutong

---

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari Fiki Siyasah Studi Kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana pengawasan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Pinotu Ditinjau dari Fikih Siyasah, apa penghambat dan tantangan Badan Permusyawaratan Desa Pinotu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis melalui reduksi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ialah mengungkapkan bahwa Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelum terangkat sebagai anggota BPD kepala Desa melakukan musyawarah mengenai pemilihan anggota BPD, kepala Desa mengarahkan masyarakatnya untuk melakukan musyawarah masing-masing dusun menunjuk siapa yang siap ditunjuk menjadi salah satu calon yang akan tergabung di BPD, setelah masing-masing dusun meyetor nama-nama dari situlah dilakukan rapat untuk penunjukan anggota BPD. Dalam pengelolaan pemerintah di Desa Pinotu anggota BPD tidak memahami Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni di pasal 55 selain dari itu anggota BPD banyak tidak melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan kinerja kepada kepala Desa. Di Desa Pinotu masih banyak anggota BPD kurang memahami peraturan tersebut karena kurangnya pertemuan atau rapat internal yang dilakukan BPD, dalam hal ini pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pinotu masih butuh bimbingan dan pelatihan agar anggota BPD memahami tugas, peran dan fungsinya di Desa.

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra kerja dari kepala Desa dalam menjalankan dan mengelolah roda pemerintahan di Desa, oleh karena itu pemerintah Desa dalam meningkatkan pemahaman kepada anggota BPD di Desa Pinotu harus dilakukannya pelatihan bagi anggota BPD yang terpilih agar mereka paham fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. pengisian badan permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa.<sup>1</sup>

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berlangsung berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Farid Anshary, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Karueng Kab. Enrekang” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 1.

memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintahan sebagai penguasa.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD menggambarkan fungsi representatif dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah-wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Kedudukan BPD mengalami Perubahan jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik.<sup>3</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membuat rancangan peraturan Desa yang secara bersama-sama pemerintah Desa kemudian ditetapkan menjadi peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan berperan untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa APBDes.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya, 2002), 19.

<sup>3</sup> Ahmad Farid Anshary, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Karueng Kab. Enrekang" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018), 4.

<sup>4</sup> Faisal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Bidang Pembangunan Desa tahun 2019," (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 8.

Berdasarkan peraturan BPD sendiri memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di atur dalam pasal 63 Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:<sup>5</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Meyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga noral dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kemenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan umum. Kabupaten atau kota dalam dalam peraturan Desa, dasar pemikirannya adalah

---

<sup>5</sup> *Peraturan Lengkap Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 28.

keragaman partisipasi dalam otonomi otentik, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur Desa. Hasil ini menjadikan pegangan bagi perangkat pemerintah Desa dan lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya.<sup>6</sup>

Desa Pinotu merupakan Desa yang mekar dari Desa Donggulu, yang memiliki 8 dusun. Penulis melihat tugas dan fungsi BPD di tataran pemerintahan, dan permasalahan SDM yang masih kurang adapun beberapa anggota yang masih belum bisa memahami fungsi pelaksanaan BPD itu sendiri. Dengan melihat

---

<sup>6</sup> Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan hokum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, (2019), 161.

kondisi dilingkungan pemerintahan, Maka dari itu penulis berminat untuk membahas masalah ini guna mendapatkan bukti, yaitu memperoleh tentang bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawas BPD itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Pinotu Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Tinjau Dari Fikih Siyasah “(Studi Desa Pinotu Kecamatan Toribulu).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan di Desa Pinotu di tinjau dari Fikih Siyasah?
2. Bagaimana Efektifitas terhadap pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Pinotu?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

#### ***1. Tujuan Penelitian***

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawas badan permusyawaratan Desa Pinotu berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 di tinjau dari Fikih Siyasah (studi kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu).

- b. Untuk mengetahui penghambat dan tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawas badan permusyawaratan Desa Pinotu berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literature atau bahan bacaan dan menambah wawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawas permusyarawatan berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014 (Fikih Siyasah).

### **b. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawas permusyarawatan berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014 (Fikih Siyasah).

## **D. Penegasan Istilah**

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Pinotu berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 di tinjau dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu)." Dari beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam memahami judul penelitian. Adapun penjelasan istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Pengertian (BPD) Badan Permusyawaratan Desa**

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah suatu lembaga, organisasi atau badan yang berfungsi untuk membahas peraturan Desa dan menentukannya bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya serta mengawasi jalannya pemerintahan di Desa.

### **2. Fikih Siyasah**

Fikih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni Fikih dan Siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarah' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>7</sup>

### **E. Garis-Garis Besar Isi**

Skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Pinotu berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 di tinjau dari Fikih Siyasah (studi kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu)." terdiri dari tiga bab yang meliputi bagian awal, isi dan penutup, masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Agung Pratama, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fikih Siyasah, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 28.

Bab I adalah memaparkan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah menguraikan tentang kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah memaparkan tentang hasil penelitian dimana telah terbukti bahwa data yang didapatkan penulis pada saat wawancara dengan anggota BPD mengenai pelaksanaan fungsi pengawas badan permusyawaratan desa berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari Fikih Siyasah Studi kasus Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong, dengan mencantumkan teori-teori yang menjadi pendukung penelitian penulisan, ialah memang benar data yang penulis cantumkan sesuai dengan data yang dilapangan.

Bab V Penulis menyimpulkan hasil dari penelitian ini serta saran dan implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah membahas suatu masalah yang terait dengan penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan suatu masalah yang memiliki relevansi dengan proposal skripsi ini. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan suatu masalah yaitu:

- <sup>1.</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nasrullah pada tahun 2008 dengan judul “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendukung Tata Peyelenggaraan Tegalondo Kec. Wonosari Kab. Kleten”. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Tegalondo telah mampu menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi Desa yang bersifat formal maupun informal sehingga kebijakan- kebijakan maupun dari Pemerintah Desa Tegalondo sesuai dengan aspirasi yang diinginkan dari masyarakat. BPD Desa Tegalondo juga telah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pengayoman adat, penyerapan aspirasi, legislasi, dan pengawasan. Penelitian ini mempunyai persamaan meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Perbedaan peneliti tentang

2. Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Tegalondo Kec. Wonosari Kab. Kleten<sup>1</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Peraturan Pemerintahan Di Desa Batudulang Kecamatan Batulante Kabupaten Sumbawa Tahun 2019)”. Hasil dari penelitian Primuadi ini menunjukkan bahwa BPD pada kedua Desa tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif Desa untuk melaksanakan proses demokratisasi. BPD pada kedua Desa tersebut hanya tampak pada saat ada pelantikan, setelah itu tidak ada lagi kegiatan yang di hadiri oleh BPD. Namun pada dua Desa tersebut fungsi keterwakilan sudah dapat dipenuhi dengan adanya perwakilan dari setiapdusun. Penelitian ini mempunya persamaan meneliti tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Perbedaan peneliti tentang (BPD) Terhadap Peraturan Pemerintahan Di Desa Batudulang Kecamatan Batulante Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.<sup>2</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Soleman Adrian Dapakuri dengan judul “Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiri, Kec. Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul”. Hasil dari penelitian Soleman yaitu di Desa kemiri terkait pelaksanaan fungsi

---

<sup>1</sup> Ridwan Nasrullah, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalondo Kec. Wonosari Kab. Klaten,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 no. 1 (2018), 54.

<sup>2</sup> Primuadi Hia, “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang (Studi Tinjauan di Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar)” (Thesis, Universitas SumateraUtara, 2008), 120.

BPD ada beberapa kendala yang di hadapi oleh BPD sarana prasana yang kurang memadai bagi BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat karena BPD kurang aktif didalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Penelitian ini mempunya persamaan meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi BPD. Sedangkan Perbedaan peneliti tentang penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Kemiri kec. Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul.<sup>3</sup>

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Badan Permusyawaratan Desa**

#### ***a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa***

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>4</sup>

Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen”-nya Desa, BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di indonesia sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat

---

<sup>3</sup> Soleman Adrian Dapakuri, “Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri, Kec. Tanjung Sari, Kab. Gunung Kidul, (Skripsi Tidak ditemukan, jurusan Ilmu Pemerintahan, APMD, Yogyakarta, 2018), 4.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2.

dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.<sup>5</sup>

Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang fungsinya menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat. Anggota dari BPD sendiri adalah wakil dari penduduk Desa yang ditetapkan dengan Musyawarah dan mufakat dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Desa dan membantu kepala Desa dalam pemerintahannya serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala Desa Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 61, BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta

---

<sup>5</sup> Arif Amarudin, *et. al., eds., Selayang Pandang Desa Kertayasa* (Jawa Tengah: Maghza Pustaka, 2021), 18.

bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (PERDes).<sup>6</sup>

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih oleh penduduk Desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya Sembilan orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota 1 orang sekertaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.<sup>7</sup>

#### *b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*

Sebelum dikemukakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, di era otonomi ini pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi tersebut maka didalam pemerintahan Desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujutkan aspirasi dari masyarakat Desa. Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan

---

<sup>6</sup> Syarifah Devi Isnaini Assegaf "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep," (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Administarasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 4.

<sup>7</sup> Agung Pratama, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasa, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, 2021), 22.

keterangan tentang penyelenggaraan tentang pemerintah Desa dari kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah Desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, pembangunan, serta pemerinthan di desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa sendiri mempunyai peraturan yang mengatur anggotanya, Peraturan itu diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014. Selain itu pengawas sebagai rangkaian kegiatan dan cara yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan peraturan pekerjaan serta perintah dari pimpinan dimana hal tersebut untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan sesuatu dengan standar yang telah di tentukan yang sesuai dengan organisasi. BPD dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan Desa di atur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut.

Badan permusyawaratan Desa pasal 55 mempunyai fungsi:

- 1) membahas dan meyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- 2) menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>8</sup>

Peranan dan fungsi yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberikan ruang pada partisipasi masyarakat pembagian peran dan fungsi antara Badan Permusyawaratan Desa BPD dengan Pemerintah Desa dalam rangka yang meningkatkan kualitas kerja pada aparatur Desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Pinotu.<sup>9</sup>

#### *b. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa*

Badan permusyawaratan Desa dalam pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur peyelengara pemerintahan. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam sturtur organisasi pemerintahan Desa menempati posisi sangat penting sebagai lembaga Permusywaratan di tingkat Desa.<sup>10</sup>

Sementara itu kedudukan BPD dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga masih memiliki peran sebagai mitra dalam mengontrol pelaksanaan Pemerintahan desa. Meskipun demikian, kekuasaan politis dan Hukum dari BPD

---

<sup>8</sup> *Peraturan Lengkap Desa uu RI No. 6 Tahun 2014* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 26.

<sup>9</sup>Rico Masuara “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusywaratan Desa Dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Desa Suatu Studi Di Desa Balangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Vol, No.1(2014).

<sup>10</sup> Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan partisipasi Masyarakat Desa*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 58

berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak lagi segalak BPD pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Ada fakt dilapangan yaitu sering ditemukan adanya keterbatasan pengetahuan dari sumber daya manusia setempat dan rasa keenganan untuk melepaskan sebagian kekuasaannya agar sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, maka tidak ditemukan pergesekan yang tajam antara personil BPD dengan perangkat desa atau Kepala Desa. Dengan kata lain, hubungan antara personil-personil BPD dengan perangkat Desa masih sering dianggap sebagai lawan. Hal ini mengingat, tidak jarang personil-personil yang menjadi anggota BPD sering bersasal dari lawan-lawan politik atau kerabat dari lawan-lawan politik yang kalah ketika pemilihan kepala desa. Bayak kepala desa mengeluhkan bahwa personil-personil BPD sering memanfaatkan suasana untuk memperburuk citra dari kinerja rejim yang sedang berkuasa. Meskipun demikian, tidak semua anggota BPD berlaku sama seperti lawan politik yang mensemenakan kinerja rejim Kepala Desa yang sedang berkuasa; tidak jarang pula didapatkan personil-personil BPD yang justru dapat berperan sebagai patner yang baik dalam bekerja sama dan mengkritisi serta mengawasi kinerja dari kepala desa untuk kemajuan desanya. <sup>11</sup>

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk:

- 1) Menggalih menampung, mengelolah, meyelurkan aspirasi masyarakat Desa
- 2) Meyelenggarakan musyawara BPD; Musywara Desa; Musyawara Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu;

---

<sup>11</sup> BintoroWardianto, *et al.,eds., Pencipta pemikiran tata kelola dan pembangunan desa* (Airlangga University: 2016), 332.

- 3) Membahas dan meyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa;
- 4) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa;
- 5) Melakukan evaluasi laporan keterangan peyelenggaraan pemerintahan Desa
- 6) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- 7) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

*c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan BPD*

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan prosesnya didesa ada beberapa konsep BPD sebagaimana yang tertuang oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi control yang kuat kepada kepala desa. Selain itu dikenalkan BPD adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan legislasi pada umumnya, dengan fungsi legislasi, control, dan pengalangan aspirasi masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Silalahi, *Kepemimpinan*, 58.

<sup>13</sup> Ludiah Rindiani, *Kajian yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa Untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-undang tahun 2014*, Skripsi (Bangsalsari).

### 1) Faktor Pendorong

Adapun faktor pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam peyelenggaraan pemerintahan di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan peraturan Desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Bersamanya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya.<sup>14</sup>

### 2) Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.<sup>15</sup>

## 2. Fikih Siyasah

### a. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang berarti

---

<sup>14</sup> Firman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peyelenggaraan Pemerintah di Desa, Vol. 23, No. 1 (2020), 49.

<sup>15</sup>Ibid., 50.

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>16</sup>

Ibnu Manzhur dalam Djazuli menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu- siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>17</sup>

Husain Fauzy al-Najjar dalam Djazuli mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish

---

<sup>16</sup> Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>17</sup> Djazuli, *Fikih Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang pemerintahan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

#### *b. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian Fiqih Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fikih Siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fikih Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian Fikih Siyasah (*siyasah syar'iyyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Penjelasan singkat tentang cakupan

---

<sup>18</sup> Ibid., 109

pembahasan Fikih Siyasah (siyasah syar'iyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok Fikih Siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiyah yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturiyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.

Selain bidang siyasah dusturiyah, pembahasan fiqih siyasah adalah *siyasah dauliyah/khariyyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalamnya pembahasan Fikih Siyasah adalah siyasah maliyyah dan siyasah harbiyyah. *Siyasah maliyyah* yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *siyasah harbiyyah*, yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Bidang-bidang Fikih Siyasah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Fikih Siyasah itu antara lain perbedaaan orientasi politik, latar

belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing masing.

Fikih Siyasah adalah bagian dari fikih. Fikih Siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fikih Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- 2) Sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah.
- 3) Peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>19</sup>

#### c. *Perspektif Fikih Siyasah*

Istilah Fikih Siyasah ialah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologis, fikih merupakan bentuk kata mashdar dari sebuah tashrifan kata *faqih* *yafqahu-fikihan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, fikih lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.<sup>20</sup>

Kata fikih yang di tambah "yanisbah", gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, kata fikih berasal dari sebuah kata *fikihan* yang merupakan mashdar dari kata *fi`il mādhi faqiha* yang memiliki arti paham. Kata fikih mempunyai arti paham atau memahami, hal tersebut didukung oleh firman Allah Swt dalam Q.S Hud (11) ayat 91:

---

<sup>19</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press, 1991), 2.

<sup>20</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fikih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 21.

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا جَمًّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجِمْنَاكَ يَوْمَآ  
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata: "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, Sedangkan keyatannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami; kalau tidak karena keluargamu tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami".<sup>21</sup>

Dalam Alquran, makna fikih sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana dalam firman Allah Swt pada Q.S At-Taubah (9) ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.<sup>22</sup>

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasanya pengertian dari fikih di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian ushûl al- fikih, fikih dimaknai dengan "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci". Pengertian ini menunjukkan bahwasanya fikih adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 215.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 206.

kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah.<sup>23</sup>

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesis dari fakta-fakta melalui observasi dan telah di pustakaan. Tolak ukur suatu keberhasilan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) berdasarkan perspektif Fikih Siyasah tersebut.

Dengan kata lain bahwa, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penggunaannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka, semakin rendah pula tingkat penggunaannya. Karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat peran BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dalam menjaga ketertiban masyarakat berdasarkan perspektif Fikih Siyasah, maka yang harus dilakukan adalah yakni mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan peran BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dalam menjaga ketertiban masyarakat berdasarkan perspektif Fikih Siyasaht. Dalam hubungan ini, maka alur pemikiran yang akan disajikan dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang tiga pokok pembahasan yakni, peran BPD, menjaga ketertiban dan perspektif Fikih Siyasah, hal tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

---

<sup>23</sup> Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw'aid Fikihiyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 106.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

Keterangan Bagan:

Pada bagan di atas secara sederhana tergambar bagaimana hubungan antara tiga pokok pembahasan yakni; peran kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta perspektif Fikih Siyasah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata, yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*. Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.<sup>2</sup> Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2009), .

antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif. Dengan pendekatan tersebut data di kumpul kemudian abstraksikan sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan definisi tersebut, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan penelitian kualitatif. Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”<sup>5</sup> Di samping itu juga menurut Sugiono, penelitian kualitatif:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.

---

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), 81.

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed. IX, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 3.

<sup>5</sup>Ibid, 26.

3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.<sup>6</sup>

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran yang berkisar pada “Pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan Desa pinotu berdasarkan undang-undang No.6 tahun di tinjau dari Fikih Siyasah (Studi Desa Pinotu Kecamatan Toribulu).

### ***B. Rancangan Penelitian***

Rancangan yang digunakan dalam proposal ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan objek yang akan diteliti, dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.<sup>7</sup> Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat suatu gambaran atau memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, mutipasi, serta tindakan yang berada di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong.

---

<sup>6</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet: II, Ed. V, Bandung: Alfabeta, 2018), 22.

<sup>7</sup>Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarin, 2018), 4.

### ***C. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek meneliti adalah di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan dan keingintahuan peneliti terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pinotu Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun Di Tinjau Dari Fikih Siyash (Studi Kasus Di Desa Pinotu Kacamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong).

### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

#### ***1. Data primer***

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian observasi, wawancara kepada masyarakat yang berada di Desa Pinotu, serta dokumen-dokumen yang ada pada pemerintah maupun masyarakat untuk melengkapi data ilmiah dari penelitian ini. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat

---

<sup>8</sup>Ibid, 11.

yang ada di Desa Pinotu. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari masyarakat tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pinotu berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 di tinjau dari Fikih Siyasah.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.<sup>9</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Teknik Observasi**

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan dalam hal ini pengumpulan data di lapangan dengan melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

---

<sup>9</sup>Ibid, 58.

Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja . Guga dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan:<sup>10</sup>

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.
- c. Sering terjadi adanya keraguan daya yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

---

<sup>10</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Ed. III, Surabaya: SIC Surabaya, 2016), 77.

## **2. Wawancara (*Interview*)**

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Teknik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa pinotu berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, di tinjau dari Fikih Siyasah. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Ketua BPD, Kepala Desa, Anggota BPD, dan masyarakat. Mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di tinjau dari Fikih Siyasah tersebut.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan dan bahan referensi lainnya). Penelitian yang dikerjakan dapat menunjukkan kelengkapan dan keakuratan data penelitian, dalam hal ini pengumpulan data akan lebih maksimal sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak terkait, agar keabsahan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

<sup>11</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Ed. XI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 234.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

### ***1. Reduksi data***

Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>12</sup>

### ***2. Penyajian data***

Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

---

<sup>12</sup>Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. X; Jakarta: UI-Pres, 2017), 16.

### 3. *Verifikasi data*

Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles, et. al, yakni:

Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.<sup>13</sup>

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara:

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.
- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

### **G. *Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan data benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara tri-angulasi yakni mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai, dan menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, dengan melakukan tahapan ini maka data yang

---

<sup>13</sup>Ibid, 19.

diperoleh dan dituangkan ke dalam karya ilmiah benar-benar data yang valid dan akurat.

Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang di peroleh dengan sumber data yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>14</sup>

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh adalah benar dan terjadi di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 85.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong***

##### ***1. Sejarah Desa Pinotu***

Sebelum mekar pada tahun 1967 Desa Pinotu merupakan bagian dari wilayah Desa Donggulu, dulunya desa Pinotu masih merupakan wilayah dusun yang dikenal dengan dengan nama dusun Kaili, namun setelah mekar menjadi Desa, oleh tokoh masyarakat diberinama Desa Pinotu, Nama Pinotu diambil dari nama salah satu pohon yang tumbuh di dekat air “Ntavo” mata air tersebut, sesuai saksi sejarah dari salah satu tokoh masyarakat yang bernama H.Djbalnur H.Haruna, air tersebut sering digunakan untuk mandi dan minum oleh Raja Tombolotutu, yang saat itu sedang melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda tepatnya di jembatan Ujung Lari (sekarang Dusun VII Uju Lari Desa Pinotu) nama Ujung Lari sendiri diberi nama oleh pasukan Tombolotutu sering menyebut tempat itu sebagai batas pertahanan terakhir untuk melawan musuh, selanjutnya oleh masyarakat, pohon yang tumbuh di dekat mata air tersebut yang bernama “Pohon Pinotu” berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat pada waktu itu sekitar tahun 1966 bahwa nama kayu pinotu resmi dijadikan nama Desa yakni “Pinotu” dalam perjalanannya setelah mekar dari Desa Donggulu, ± Desa Pinotu telah mampu melaksanakan roda pemerintahan dari tahun 1967 s/d sekarang. Desa Pinotu telah dipimpin oleh beberapa orang kepala kampung/desa. Adapun tokoh-tokoh masyarakat yang pernah memimpin pemerintahan Desa Pinotu yaitu:

Tabel 4.1  
Daftar Nama Kepala Desa Pinotu

No	Nama Kepala Desa	Masa Kepemimpinan
1.	H,Djabalnur H.Hanura	Tahun 1967-1969
2.	Brek Al.Almir	Tahun 1969-1973
3.	Abdul Wali Kalape, (Caretaker)	Tahun 1973-1974
4.	H.Kader Kaloso	Tahun 1974-1980
5.	H.Haruna H.Haruna	Tahun 1980-1992
6.	Abd Madjid H.Haruna (Caretaker)	Tahun 1992-1994
7.	Moh. Djamil Al Idrus	Tahun 1994-2007
8.	Moh. Zain Muhdar	Tahun 2007-2008
9.	Sultan Polapa	Tahun 2008-2016
10.	Gazali Mada, S.Sos	Tahun 2016-2021
11.	Pjs. Koyang Djaman S.Ag. M.Si	Tahun 2022-2023
12.	Ismail	Tahun 2023- Sekarang

*Sumber Data: Tata Usaha Desa Pinotu, 2023*

## 2. Profil Desa Pinotu

### a. Visi dan Misi Desa Pinotu

Visi adalah suatu gambaran yang dirancang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun visi desa pinotu yaitu:

Tercapainya pelayanan yang dibidang pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dan kemasyarakatan didukung dengan partisipasi masyarakat serta dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Setelah pernyataan visi maka dijabarkan kedalam misi agar dapat di realisasikan, adapun misi desa pinotu adalah sebagai berikut:

- a) Perbaiki kepada masyarakat dibidang pemerintahan.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menata lingkungan yang bersih dan indah
- d) Penataan sarana dan prasarana disemua wilayah desa pinotu dengan memprioritaskan program prioritas yang adil dan bijaksana berdasarkan kebutuhan desa
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menata lingkungan yang bersih dan indah
- f) Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi yang sesuai dengan tuntunan agama serta mempererat hubungan silaturahmi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.

- g) Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, serta kerja sama antara desa
- h) Pembinaan generasi dalam mewujudkan generasi yang tangguh untuk kemajuan desa.
- i) Meningkatkan peran serta kaum perempuan terhadap proses pembangunan.

b. Keadaan fisik / geografis desa pinotu

Desa pinotu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah sekitar 3,1 Km<sup>2</sup> yang terbagi beberapa bagian yaitu, pemukiman warga, perkebunan, tanah lapang, tanah kuburan, tambak udang, dan lain-lain. Masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, dianugrahi tanah yang subur oleh Allah SWT sehingga hamper semua jenis tumbuhan dan buah-buahan banyak tumbuh diantaranya ialah cokelat, cingkeh, kelapa, rica, tomat, dan lain-lain.

Secara geograefis Desa Pinotu memiliki batas wilayah di sebelah Utara berbatasab dengan desa donggulu kec. Kasimbar, sebelah selatan berbatasan dengan desa sienjo kec. Toribulu, sebelah barat yang berbatasan dengan kecamatan sirenja kab. Donggala, serta sebelah Timur berbatasan langsung dengan laut teluk Tomini.

Desa Pinotu memiliki jumlah penduduk sekitar 2.182 jiwa, dengan 426 kepala keluarga (KK), yang tersebar di delapan dusun yaitu:

Tabel 4.2

No	Dusun	Nama Dusun
1.	Dusun I	Pangkula
2.	Dusun II	Pangkula Selatan
3.	Dusun III	Kaili
4.	Dusun IV	Kaili Selatan
5.	Dusun V	Uju Lari Utara
6.	Dusun VI	Uju Lari Tengah
7.	Dusun VII	Uju Lari Selatan
8.	Dusun VIII	Mbelang-Mbelang

*Sumber Data Profil Desa Pinotu 2023*

#### c. Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi desa Pinotu merupakan daerah pembukitan/dataran tinggi. Iklim desa pinotu sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Pinotu Kecamatan Toribulu.

d. Keadaan Demografi

1) Jumlah penduduk

Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.182 jiwa, dan memiliki 426 KK, Sumber Data Profil Desa Tahun 2023 Dengan rincian sebagai berikut.

- a) Jumlah penduduk laki-laki :1.007 Jiwa
- b) Jumlah penduduk perempuan :1.105 Jiwa
- c) Jumlah Total penduduk :2.182 Jiwa
- d) Jumlah KK :426 KK

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Data berikut merupakan penjabaran tingkat populasi masyarakat Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan tingkatan usia, sebagai berikut.

Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-9 Tahun	120 Jiwa	105 Jiwa	225 Jiwa
2.	10-19 Tahun	300 Jiwa	307 Jiwa	607 Jiwa
3.	20-29 Tahun	250 Jiwa	260 Jiwa	510 Jiwa
4.	30-39 Tahun	182 Jiwa	190 Jiwa	372 Jiwa
5.	40-49 Tahun	130 Jiwa	135 Jiwa	265 jiwa
6.	50-59 Tahun	60 Jiwa	66 jiwa	126 Jiwa

7.	60-64 tahun	15 Jiwa	20 Jiwa	35 Jiwa
8.	65+ Tahun	20 Jiwa	22 Jiwa	42 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>1.077 Jiwa</b>	<b>1.105 Jiwa</b>	<b>2.182 Jiwa</b>

*Sumber data Profil Desa Tahun 2023*

### 3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Menurut Pendidikan			
	Starata Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	TK	68 Orang	77 Orang	145 Orang
2.	SD/MI	159 Orang	140 Orang	308 Orang
3.	SMP/MTS	65 Orang	53 Orang	118 Orang
4.	SMA/MA	51 Orang	53 Orang	104 Orang
5.	Strata S1	25 Orang	27 Orang	52 Orang
6.	Starata S2	2 Orang	1 Orang	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>369 Orang</b>	<b>360 Orang</b>	<b>729 Orang</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2023*

### Sarana Pendidikan

Tabel 4.5  
Tabel Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK (Taman Kanak-Kanak)	3 Buah
2.	SD (Sekolah Dasar)	3 Buah
3.	MTS (madrasah Tsanawiyah)	1 Buah

4.	MA (madrasah Aliyah)	1 Buah
5.	(TPA) taman Pengajian Al-Qur'an	5 Buah

*Sumber data Profil Desa tahun 2023*

#### 4) Sarana Ibadah

Adapun tempat ibadah masyarakat di Desa Pinotu terdapat 5 masjid dan 1 Musholah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Sarana Ibadah Desa Pinotu

No	Nama Masjid/Mushola	Dusun
1.	Masjid Nurul Huda	Dusun I
2.	Musholah nurul Ilahi	Dusun II
3.	Masjid Nurul Mutahida Pinotu	Dusun III
4.	Masjid Al-Mu'Minin	Dusun VI
5.	Masjid Al-Fatah	Dusun VII
6.	Masjid Al-Ikhlas	Dusun VIII

*Sumber Profil Desa Pinotu 2023*

#### 5) Keadaan Ekonomi

Tabel 4.7  
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	152 Orang
2.	Nelayan	83 Orang
3.	Pedagang	47 Orang

4.	Sopir	15 Orang
5.	Buruh	141 Orang
6.	TNI	1 Orang
7.	Polri	-
8.	Wirasuasta	2 Orang
9.	Tukang	14 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>456 Orang</b>

*Sumber Profil Desa Pinotu Tahun 2023*

***B. Kedudukan Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong***

**1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pinotu**

Untuk memeberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pinotu Kecamatan Toribuli Kabupaten Parigi Moutong, sebagai salah satu unsur peyelenggaraan Pemerintah Desa terbentuk dalam mendukung perwujudan tata peyelenggaraan pemerintah Desa yang baik. Sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpegang teguh dengan konsitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga di Desa yang sangat berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Desa. Dan BPD sendiri adalah mitra dari kepala Desa, dalam menjalankan pemerintahan kepala Desa harus bisa berkerja sama dengan BPD agar bisa mencapai Visi Misi dari Desa itu sendiri. Oleh karna itu, BPD di Desa Pinotu harus menjadi penggerak jika kepala Desa atau perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai

degan fungsi dan peran di Desa, kemudian memberikan dampak pada lingkungannya.

Sesuai dengan pernyataan dari informan Pak Faisal Al Amri selaku ketua

BPD:

1. BPD merancang peraturan Desa bersama pemerintah Desa
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengawasi kinerja kepala Desa <sup>1</sup>

Hasil wawancara diatas ditambahkan oleh Pak kepala Desa pinotu sebagai

berikut:

“Peran BPD di Desa Pinotu sangat penting dalam proses pembentukan peraturan di lingkungan pemerintahan Desa dan juga banyak fungsi lainnya BPD seperti penyelesaian masalah di Desa Pencurian, Perkelahian dan tapal batas tanah perkebunan BPD juga berpengaruh untuk membantu kepala Desa dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara.”<sup>2</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, Jenis dan peran BPD sangat berpengaruh di lingkungan pemerintahan Desa dan meningkatkan pemahaman ke masyarakat bahwa tugas BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di Desa adalah sebagai lembaga pengawas, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan pemerintah Desa.

Selain itu, BPD juga berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat di lingkungan dimana anggota BPD itu bertugas menjalankan fungsinya. Dalam hal ini BPD juga menjadi sandaran masyarakat jika pemerintah Desa melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tokoh masyarakat Pak Sukman berikut:

---

<sup>1</sup>Faisal Al Amri, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Pinotu, dirumah Pak Faisal, 21 Juni 2023..

<sup>2</sup>Ismail, *Wawancara*, Kepala Desa Pinotu, dirumah Pak Ismail, 23 Juni 2023.

“Untuk kemajuan pemahan masyarakat mengenai Peran BPD sebetul nya kepala Desa harus lakukan pertemuan terbuka dan mengundang masyarakat untuk mendegarkan ketua BPD meyampaikan fungsi dan peran di Desa seperti apa.”<sup>3</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk berinovasi dalam perkembangan dan peningkatan pemahaman di lingkungan pemerintah Desa khususnya masyarakat Desa, Sehingga mampu mencetak generasi muda yang akan menjadi pengganti serta penerus masa depan Desa. Selain itu BPD juga berperan melahirkan perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat khususnya pemuda agar pemuda lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya dimasa depan dan bisa membawa Desa lebih makmur.

Beberapa bentuk upaya menjaga generasi muda yang dilakukan BPD iyalah melakukan sosialisasi kepada pemuda agar mereka tau di usia mereka saat ini mereka juga berperan dalam kemajuan suatu perubahan di Desa. Jadi langkah pemerintah Desa melalui pembentukan (KARANTARUNA) agar pemuda juga berperan dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa disetiap tahunnya, Dari sini lah pemuda juga terhindar dari bahaya kenakalan remaja, karena dewasa ini, telah bayak generasi muda yang telah terkontaminasi dan menjadi korban dari kecanggihan teknologi, bahaya nya miras, hingga narkoba. Oleh karena itu langkah yang dilakukan BPD dengan Pemerintah Desa betul-betul menjaga generasi, Hal tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Amir

“Kami selaku BPD juga beran dalam meningkat pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi kami di Desa dan proses pengangkatan kami juga masyarakat berperan dalam pemilihan anggota BPD. Disini kami berfokus pada pembinaan anak muda, karena bayak

---

<sup>3</sup> Sukman K Lamela, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, di rumah Pak Sukman, 29 juni 2023.

tercemar dengan kenakalan remaja, maka dari itu kami bentuk (KARANTARUNA) untuk memberikan kesibukan buat pemuda agar mereka tau bertanggung jawab.”<sup>4</sup>

## 2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pinotu

Dalam pelaksanaan tugasnya peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah di lingkungan pemerintah Desa, Dalam hal ini peyampaian aspirasi melalui forum Desa atau rapat kordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah Desa mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu Kepala Dusu, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat serta mengikut BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang dijalankan pemerintah Desa.

Dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa kurangnya peran BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam meyampaikan aspirasi masyarakat Desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Moh Djamil Al-Idrus.

‘Di Desa Pinotu ini BPD memilik peran yang sangat penting dalam kemajuan Desa karena itu sebagai wakil dari masyarakat dan pembawa aspirasi masyarakat Desa, Namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksana dengan baik dan semestinya.”<sup>5</sup>

Seperti yang dimaksud Bapak Moh. Djamil Al Idrus di atas bahwa BPD belum maksimal menjalankan fungsi dan perannya di Desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD Terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana BPD sebagai wakil rakyat di desa sebagai

---

<sup>4</sup> Amir, *Wawancara*, Wakil Ketua BPD, dirumah Pak Amir, 01 Juli 2023.

<sup>5</sup> Moh Djamil Al Idrus, *Wawancara*, Ketua Adat desa Pinotu, dirumah Bapak Moh Djamil Al Idrus, 02 Juli 2023.

tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.

Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan BPD, di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. Dalam hal kerja sama Badan Permusyawaratan Desa sangat berperan dalam pengelolaan dana Desa dengan baik dan tepat jika BPD lepas tangan dengan kepala Desa maka akan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan sebagai kepala Desa.

Secara umum ada tiga cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu:

a. Penyampaian langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penyampaian langsung kepada anggota BPD seperti aspirasi tidak jarang pula dilakukan secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungan (Dusun). Adapun jenis penyampaian aspirasi yang disampaikan melalui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu penyampaian aspirasi seperti ini sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa.

b. Penyampaian melalui forum warga

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperhatikan masing-masing wilayah setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan semisalnya musyawarah, di

dalam forum musyawarah itu masyarakat menyampaikan keluhan di wilayah dusunnya masing-masing dengan model penyampaian secara langsung.

c. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi dalam forum atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh desa pada forum ini pemerintah desa mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun, tokoh Masyarakat, dan Pemuda.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan BPD di desa Pinotu Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong belum maksimal meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah desa ini bersifat lebih terbuka. Hal ini dibenarkan oleh ibu Hasni selaku anggota BPD.

“Hubungan kami dengan pemerintah desa tak lain sebagai mitra, dalam hal ini pemerintah desa sebagai penggerak program kerja desa. Dan kami sebagai anggota BPD menyadari bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah desa sehingga kurangnya sarana yang dibutuhkan oleh BPD dalam melakukan segala kegiatannya yang berkenaan dengan program desa.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa keterlibatan BPD dengan pemerintah desa menimbulkan satu sisi melemahnya tugas dari BPD itu sendiri karena adanya unsur pembiaran dan pengawasan tidak berlangsung secara ketat apalagi hubungan keduanya adalah mitra sehingga metode penyelesaian masalah pun dilakukan secara musyawarah.

Dalam hal ini juga BPD belajar secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti keterbukaan penggunaan anggaran, hanya saja sejauh ini

---

<sup>6</sup>Hasni, *Wawancara*, Anggota BPD, dirumah Ibu Hasni, 03 Juli 2023.

transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan sehingga tugas BPD dalam hal ini pengawasan juga berjalan secara pincang.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Efektivitas Badan Permsyawaratan Desa**

Dalam mewujudkan suatu lembaga yang evektif dalam pelaksanaan fungsinya tindak lepas dari berbagi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai kinerja yang baik, Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mewujudkan pelaksanaan efektivitas (BPD) tidak serta merta terjadi begitu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ini berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

Bedasarkan fakta dan hasil penelitian yang terjadi di lapangan ada beberapa faktor yang mendukung efektivitas BPD di Desa Pinotu yaitu:

##### **a. Masyarakat**

Dalam hal ini masyarakat, mwrupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya masyarakat adalah penentu keberhasilan, dukungan, sambutan dan penghaegaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dukungan masyarakat kepada BPD tidak hanya pada bayaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan perdes kemauan dan semangat masyrakat Desa yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan di Desa.

Dalam hal ini diperkuat oleh tanggapan Dari Ibu Samiya S,Hut. selaku sekretaris BPD Desa Pinotu.

“Kami selaku BPD sebagai wadah untuk menampung, menyalurkan, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapat mengenai kinerja pemerintah Desa, dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas BPD memiliki peran yang sangat penting. Maka kami mengharapkan kerja sama kami antara anggota BPD dengan masyarakat Desa.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusias masyarakat Desa dalam setiap rapat atau musyawara yang dilakukan BPD, dalam hal ini masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan yang dilakukan BPD dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini didasarkan atas kesadaran masyarakat Desa Pinotu bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kemajuan Desa.

b. Hubungan kerja sama dengan pemerintah Desa

Dalam hal ini hubungan kerja sama harus dibangun antara BPD dengan Pemerintah Desa, salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan peran BPD sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain serta saling mengingatkan satu sama lain dan tetap saling membantu. Hal ini didasarkan ada tujuan dan kepentingan bersama untuk mencapai yaitu mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah Desa BPD dan pemerintah Desa menyadari adanya kedudukan yang sama atau sejajar antara keduanya.

---

<sup>7</sup>Samiya S,Hut. *Wawancara* sekretaris BPD, di rumah Ibu Samiya S,Hut., 05 Juli 2023.

c. Sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sistem pemilihan BPD dilakukan secara musyawara, jadi sebelum mereka dipilih dilakukan lah pencalonan tiap-tiap dusun masyarat meyetor nama setelah itu dilakukan musyawara dari keputusan musyawara tersebut terpilih lah ketua, wakil, sekertaris dan anggota lainnya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Arpin S,Pd,I. selaku anggota BPD Desa Pinotu.

“Pengangkatan kami selaku anggota BPD pemerintah desa melakukan musyawara terlebih dahulu dan masyarat diberikan kesempatan untuk meyetor nama-nama yang mau mencalonkan sebagai anggota BPD ini atas dasar kemauan masyarakat, dalam hal pemerintah Desa mengeluarkan keputusan siapa yang terangkat sebagai ketua dan siapa wakil BPD.”<sup>8</sup>

Peryataan tersebut hasil dari wawancara, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan tersebut sangat berpengaruh untuk kemajuan dan kesejahteraan Desa Pinotu. Dukungan dari masyarat sangat penting untuk BPD itu sendiri agar peran dan pelaksanaan fungsi BPD sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dikatakan informan mereka dipilih melalui musyawara tetap sk BPD bersama dikeluarkan bupati masing-masing daerah nya karena setelah diangkat menjadi anggota tau wakil mereka memikul emban bagaimana dimasa mereka menjabat Desa memiliki perubahan dalam pembangunan dan proses pelayanan di tiap masyarakt lebih baik agar masyarat tidak ada kata yang kurang enak didegar anggota BPD bersama pemerintah Desa.

---

<sup>8</sup> Arpin, S,Pd,I. *Wawancara* anggota BPD, dirumah Bapak Arpin S,Pd,I., 10 juli 2023.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukan sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintah Desa bersama kepala Desa. Karna kedudukan BPD dengan kepala Desa sama-sama penting dalam peyelenggaraan pemerintah Desa, maka penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengigatkan bahwa BPD dan kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehinggah BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapang ada beberapa faktor yang menjadi penghambat peran dan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagi berikut:

### a. Sarana

Dalam hal ini BPD dalam melaksanakan tugasnya sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang dilakukan setiap kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD dalam melaksanakan tugasnya. Wadah atau kantor yang dibuthkan BPD memang sudah ada tetapi itu sekedar formalitas semata karena selah ini pila sekretariat atau kantor tersebut tidak pernah digunakan untuk rapat atau sebagainya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ahmat Supandi selaku anggota BPD.

“Kami selaku anggota BPD sangat membutuhkan wadah dalam hal ini segala kegiatan yang kami lakukan seperti rapat atau musyawara dan lain sebagainya terkadang banyak tidak terlaksana, dikarenakan kantor atau sekretariat dan fasilitas belum memadai.”<sup>9</sup>

Selain wadah atau kantor, untuk terlaksananya kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan untuk peningkatan kinerja BPD di Desa Pinotu. Sarana atau prasarana betul-betul sangat dibutuhkan oleh BPD itu sendiri untuk menunjang kinerja BPD agar mereka lebih fokus dalam menjalankan fungsinya.

Selain fasilitas Gedung untuk lembaga BPD ada juga yang harus dibutuhkan selain sarana dan prasarana BPD, yaitu harus kerja disiplin dengan waktu dan jam kerjanya karena itu berkaitan dengan fungsi dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Mengikuti arahan masyarakat Desa dalam hal pembangunan harus dilibatkan anggota BPD beserta jajarannya yang dipilih masing-masing wilayah-wilayah dusun yang bersangkutan, dari situ lah kita bisa melihat peranan BPD dalam memberikan tugas dan wewenang BPD.

#### b. Tidak Memahami Fungsi

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memahami fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) anggota tidak memahami fungsinya sendiri, fakta ini yang terjadi dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsinya sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>9</sup>Ahmat Supandi *Wawancara* anggota BPD, di rumah Bapak Ahmat Supandi, 15 Juli 2023

Dalam hal ini Pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan wewenangnya masih banyak yang keliruh karena anggota bersama sekertari sering berbeda pendapat mengenai fungsi BPD, dari sini lah kita bisa menilai bagaimana peran BPD di Desa pinotu masih banyak memiliki kekurangan dan butuh dorongan keilmuan dari memahami peran BPD dalam sistem pemerintahan di Desa.

Dalam hal ini pemahaman mereka bahwa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanyalah sekedar mitra kepala Desa jadi apapun keputusan kepala Desa harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa musyawara ataupun komunikasi sebelumnya pemerintah Desa dengan BPD. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Atji Lapuliti selaku Tokoh masyarakat Desa Pinotu.

“Jadi beberapa anggota BPD kurang memahami fungsi dan perannya di Desa, apa lagi dilihat dari beberapa anggota BPD latar belakang pendidikan SD/SMA jadi masih banyak yang kurang memahaminya berdasarkan Undang-undang yang berlaku”.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan perlu untuk BPD, jika hal tersebut terjadi sebetulnya pemerintah kabupaten harus lebih tau bagaimana caranya melakukan pelatihan bagi anggota BPD di setiap Desa yang dinaungi kabupaten.

#### c. Masyarakat kurangnya memahami fungsi dari BPD

Dalam memahami fungsinya BPD mendengarkan aspirasi masyarakat yang sangat penting, dan apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat harus disampaikan

---

<sup>10</sup>Atji Lapuliti *Wawancara* Toko masyarakat, di rumah Bapak Atji Lapuliti, 17 Juli 2023.

kepada pemerintah Desa, dari sinilah kita lihat peran BPD di Desa sangat berpengaruh buat masyarakat begitu juga masyarakat harus menyampaikan aspirasinya.

Mengenai hal tersebut dikuatkan oleh Ibu Arlian Laborai selaku anggota BPD Desa Pinotu.

“Memang dari partisipasi masyarakat Desa pinotu yang kurang, hal tersebut menjadi salah satu penyebab kurangnya fungsi dan peran BPD, masyarakat kadang kungtertarik dengan adanya kegiatan Desa seperti musyawara yang dilaksanakan BPD itu sendiri, hal ini dapat dilihat kurangnya kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa”.<sup>11</sup>

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran dari BPD di Desa sebagai peyalur aspirasi ke pemerintah Desa, namun yang terjadi sesuai fakta dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsinya mereka tetapi masyarakat pula kurang memahami fungsi BPD itu sendiri, dapat dilihat hasil wawancara, kurangnya ketertarikan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dengan BPD. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya BPD sebagai peyalur aspirasi masyarakat Desa terhambat dalam melaksanakan tugasnya.

Memang fakta dilapangan masyarakat masih banyak belum mengerti dengan peranan BPD di Desa pinotu karena kurang perhatian dari pemerintah kabupaten mengenai BPD, jika seperti selalu terjadi maka akan hancur pelaksanaan pemerintahan di Desa karena pengawasan BPD kepada perangkat Desa kurang efektif.

---

<sup>11</sup> Arlian Laborai *Wawancara* selaku anggota BPD, di rumah Ibu Arlian Laborai, 20 Juli 2023.

Pemerintah Desa tidak selamanya selalu bergantung dengan peranan dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika pemerintah lakukan peyuluhan mengenai peranan BPD dalam memberantas korupsi yang terjadi di tata kelolah pemerintahan Desa atau kelurahan BPD sangat berpengaruh dengan penugasan tersebut dikernakan BPD langsung bersentuhan dengan jalan nya Bumdes, Pembangunan Desa, pembagunan jalan di setiap daerah produksi, dan pelayanan terbaik darai BPD dengan Pemerintah Desa.

d. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD.

Melihat dari dua faktor penghambat dari pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pada hakikatnya BPD harus mengenai peraturan nomor berapa yang dilanggar pemerintah Desa jika pemerintah Desa melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

Maka dibutuhkan sosialisasi mengenai fungsi dan pelaksanaan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dari pemerintahan Desa disetiap tahun nya, ini diharapkan agar mereka memahami fungsi masing-masing di tataran pemerintahan Desa khusus nya BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak terjadi sama sekali. Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BPD sangat diharapkan masyarakat Desa, oleh karena itu dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu setiap individu masyarakat yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa penjelasan faktor-faktor yang mengenai tugas dan wewenang BPD semua dikembalikan kepada kerja sama yang baik antara anggota dengan ketua BPD anatar ketua dengan kepala Desa dan tokoh masyarakat di desa pinotu. Dalam hal ini meyangkut tentang faktor memahami peran dan tugas BPD semua tergantung bagaimana penerapan musyawara disetiap bulan nya karena dari situlah antara anggota BPD dengan ketua BPD hubungannya semakin terbuka dalam forum dan dalam musyawara yang dilakukan pemerintah Desa Pinotu.

Pemerintah Desa patut untuk selalu rapat kerja dan banyak mengundang masyarakat untuk memberitaukan mengenai peran BPD dalam Desa seperti apa dan apa-apa saja yang termaksud tugas dan wewenang BPD di Desa merujuk pada peraturan perundang-undangan.

#### **D. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Dari Fikih Siyasah**

##### **1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pinotu Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan

demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Pinotu telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD di Desa Pinotu telah menambahkan tugas dan fungsinya antara pemerintah Desa dan masyarakat. Pemerintah desa dan BPD di Desa Pinotu dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati peraturan Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepada kepala desa, hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Namun yang menarik dari beberapa hasil wawancara kepada anggota BPD Desa Pinotu disimpulkan bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD belum memahami tugas, fungsi, dan perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan banyak anggota BPD tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik peranannya sebagai aparat Desa baik dalam penyelenggaraan pemerintah di desa pinotu seperti yang di amanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang badan Permusyawaratan Desa bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggaraan Desa di sebuah Desa

## 2. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tasharifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer di devinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>12</sup>

Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk masdhar dari tasharifan kata *sasa*-*yasusu*-*siyasatun*, yang semula mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khusus nya kuda. Sejalan dengan makna yang di sebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda. Menurut Abu Alwafah Ibnu Akil siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT. Tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>13</sup>

Husain Fauzy Al Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Devinisi yang paling ringkas dari Ibnu Mazhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Al Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapatkan imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab UU milik Jengish khan yang berjudul *ilyasah*

---

<sup>13</sup> Djazuli, *Fiqih siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 45.

yang berisih panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindakan pidana tertentu.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk bentuk pengaturan urusan dan Negara segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Selain itu juga peran Fikih Siyasah dalam proses pengaturan urusan suatu sistem pemerintahan dalam bernegara begitu penting dalam hal pemutusan suatu permasalahan yang terjadi dalam sistwm pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Implemetasi dari sistem Negara kecil dikarena mempunyai suatu pemimpin dan pemimpin juga berhak mengambil keputusan jika terjadi sebh masalah disaat kepemimpinannya.

---

<sup>14</sup>Ibid., 109.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat disimpulkan dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Studi Kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong

1. Dalam pelaksanaan Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pinotu, dalam tercapainya keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugas di Desa. Dapat disimpulkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala Desa dalam mengelola ADD. Dalam pelaksanaannya BPD juga masih kurang maksimal melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan Fiqih Siyasah untuk membentuk para anggota BPD dalam memahami aturan-aturan ketatanegaraan sesuai dengan pengertian Fiqih Siyasah itu sendiri, dan anggota BPD juga Bisa mengambil kesimpulan berdasarkan peraturan ilmu Fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan

2. spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan Negara dan pemerintahan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Masyarakat
    - 2) Hubungan kerja sama dengan pemerintah Desa
    - 3) Sistem pemilihan anggota BPD
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Masyarakat dan BPD kurang memahami fungsi BPD berdasarkan aturan yang berlaku
    - 2) Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD
    - 3) Kurang nya fasilitas kantor

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fikih Siyasah Studi Kasus Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Ada beberapa saran yang peneliti kemukakan melalui tulisan ini semoga bermanfaat bagi pembacanya ialah sebagai berikut:

1. Diperlukan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD Desa Pinotu agar pengawasan pemerintahan Desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan Desa berjalan maksimal, hal ini dapat dilakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih paham dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsinya BPD di Desa Pinotu kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong.

Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terus melakukan peningkatan Pemahaman terhadap peran dan tugas BPD melalui rapat internal antara anggota BPD dengan ketua BPD agar menjalin kedekatan dan lebih solid dalam pengambilan keputusan. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih baik sehingga dapat memotivasi generasi muda untuk terus berkarya dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Supandi *Wawancara* anggota BPD, dirumah Bapak Ahmat Supandi, 15 Juli 2023
- Amarudin, Arif *et. al. eds., Selayang Pandang Desa Kertayasa*. Jawa Tengah: Maghza Pustaka, 2021.
- Amir, *Wawancara*, Wakil Ketua BPD, dirumah Pak Amir, 01 Juli 2023.
- Andiko Toha. *Pemberdayaan Qaw'aid Fikihiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jirnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014 Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Anshary Farid Ahmad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di desa Karueng Kab. Enrekang" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum administrasi Negara. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2018.
- Arlian Laborai *Wawancara* selaku anggota BPD, dirumah Ibu Arlian Laborai, 20 Juli 2023.
- Arpin, S, Pd, I. *Wawancara* anggota BPD, dirumah Bapak Arpin S, Pd, I., 10 juli 2023
- Atji Lapuliti *Wawancara* Toko masyarakat, dirumah Bapak Atji Lapuliti, 17 Juli 2023.
- Dapakuri Adrian Soleman. "Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri. Kec. Tanjung Sari. Kab. Gunung Kidul. Skripsi Tidak ditemukan. jurusan Ilmu Pemerintahan, APMD. Yogyakarta, 2018.
- Departeman Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djazuli. *Fikih Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Faisal Al Amri, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Pinotu, dirumah Pak Faisal, 21 Juni 2023.
- Faisal. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan Desa tahun 2019" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

- Firman. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa, Vol. 23, No. 1, 2020.
- Hasni, *Wawancara*, Anggota BPD, dirumah Ibu Hasni, 03 Juli 2023.
- Hia Primuadi. "Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Proses Demokratisasi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Studi Tinjauan di Desa Simalingkar A dan Desa Perumnas Simalingkar" Tesis Tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Ismail, *Wawancara*, Kepala Desa Pinotu, dirumah Pak Ismail, 23 Juni 2023.
- Masuara Rico. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Suatu Studi Di Desa Balangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Vol, No.1, 2014.
- Milles B Matthew. dan Huberman. Michael,A. *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*. Cet. X; Jakarta: UI-Pres, 2017.
- Moh Djamil Al Idrus, *Wawancara*, Ketua Adat desa Pinotu, dirumah Bapak Moh Djamil Al Idrus, 02 Juli 2023.
- Moleong J Lexy .*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. IX, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Muchsin dan Putra Fadillah. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya, 2002.
- Muhajir Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarin, 2018.
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasrullah Ridwan. "Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalondo Kec.Wonosari Kab. Klaten." *Jurnal Hukum*. Vol. 1 no. 1, 2018.
- Nasution Johan Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2008.
- Nazir Mohammad. *Metode Penelitian*. Ed. XI, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Lengkap Desa Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019.

- Pratama Agung. 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, 2021.
- Rianto Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Ed. III, Surabaya: SIC Surabaya, 2016.
- Samiya S,Hut. *Wawancara* sekretaris BPD, dirumah Ibu Samiya S,Hut., 05 Juli 2023.
- Setyaningrum Ayu Christine dan Wisnaeni Fifiana. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan hukum Indonesia*. Volume 1. Nomor 2, 2019.
- Silalahi,Ulber. *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan partisipasi Masyarakat Desa*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet: II, Ed. V, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukman K Lamela, *Wawancara*,Tokoh Masyarakat, dirumah Pak Sukman, 29 juni 2023.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2009.
- Suryabrata Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syadzali Munawir *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI.Press, 1991.
- Syarif Ibnu Mujar dan Zada Khamami. *Fiqih siyasah Doktrin dan Pemikiran*
- Wardianto Bintoro,. *et al.,eds. Pencipta pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*, Airlangga University: 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Moh Ramadan  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinotu, 8 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara  
NIM : 193210009  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Mas Mansyur  
No. Hp/Wa : 082292944063  
Email : mohramadan22@gmail.com



### B. Riwayat Pendidikan

SD : MIN Pinotu Kecamatan Toribulu 2007  
SMP : MTS Al-Khairaat Pinotu 2013  
SMA : MAN Nurul Mutahida Pinotu 2016

### C. Pengalaman Organisasi :

Anggota HMJ Hukum Tata Negara Islam 2020  
Pengurus Ranting Di Organisasi PSHT